



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 245/KPTS/IX/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENERBITAN MAJALAH
PADA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat terutama informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan layanan kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dipandang perlu menerbitkan majalah Sumsel Maju sebagaimana dimaksud;

b. bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan pelaksanaan pengumpulan data dan penyaringan informasi secara berkesinambungan dalam penerbitan majalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Penerbitan Majalah pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);


2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

- d. mempublikasikan melalui majalah, berita tentang kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Humas dan Protokol.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang